

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian kelompok masyarakat menengah kebawah seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan lembaga keuangan seperti perbankan dalam upaya memenuhi kebutuhan individu maupun untuk permodalan dalam mengembangkan usaha mikro, hal ini menjadi latar belakang berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah, Bank Wakaf Mikro (BMW) dan lainnya. LKM ini didirikan khusus dalam rangka meningkatkan penyaluran pendanaan skala kecil bagi masyarakat menengah kebawah, pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu untuk meningkat pendapatan dan mencapai kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah (Yusuf, 2023).

Koperasi syariah merupakan salah satu entitas keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Koperasi syariah semakin berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nilai-nilai syariah yang dipegang erat oleh koperasi ini dapat menarik minat banyak anggota yang ingin mengajukan pembiayaan baik untuk permodalan maupun kebutuhan konsumtif dengan cara yang memenuhi standar agama. Semakin banyak anggota yang tertarik, tentunya dalam hal operasional seperti pencatatan transaksi dengan nasabah, baik simpanan maupun pembiayaan harus selaras dengan pedoman yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari antara pihak koperasi dengan nasabah (Ridwan et al., 2023).

Koperasi syariah yang beroperasi pada kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah ikut serta berperan aktif dalam menggerakkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Koperasi syariah mempunyai tujuan yaitu sebagai wadah bagi pemilik dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat tersalurkan juga dimanfaatkan secara tepat dan optimal.

Pada koperasi syariah terdapat produk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, misalnya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling tertinggi penyalurannya, biasanya digunakan untuk pembelian *property*, kendaraan atau kebutuhan lainnya. (Wisnuadhi et al., 2022).

Pembiayaan *murabahah* merupakan ketika bank (koperasi syariah) bertindak sebagai penjual dan nasabah (anggota) bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi *murabahah* penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi setelah disetujui sementara untuk pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, maupun ditangguhkan ataupun diangsur. Di dalam *murabahah* penjual (koperasi syariah) harus memberi tahu harga perolehan barang yang dibeli dan menentukan margin sebagai tambahan keuntungan yang disepakati. (Aziz, 2019; Vernandya & Iswanaji, 2022).

Tabel 1. 1
Proporsi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2020-2023
(dalam satuan miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan	2020	2021	2022	2023
Murabahah	136.990	144.180	183.286	185.556
Musyarakah	92.279	95.986	121.389	126.844
Qard	10.425	10.396	11.486	11.942
Mudharabah	4.098	3.629	3.623	4.014
Ijarah	2.720	2.024	2.813	2.750
Total	246.512	256.215	322.597	331.106

Sumber: Data diolah oleh peneliti, OJK (2023)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tabel di atas menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang penyalurannya

banyak diminati oleh dikelompok masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari periode empat tahun terakhir jumlah pembiayaan terus meningkat. Dan untuk produk pembiayaan yang banyak diminati adalah *murabahah* dengan mencapai angka 185 miliar pada tahun 2023, yang kemudian disusul oleh produk pembiayaan *musyarakah* mencapai 126 miliar diurutan kedua (Akbar & Wulandari, 2023).

Murabahah sebagai skema pembiayaan utama yang dijadikan pilihan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam terkait perlakuan akuntansi *murabahah* agar dapat memastikan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 mengatur perlakuan akuntansi *murabahah*. Pada tanggal 1 Mei 2002, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Pernyataan ini memberikan dasar untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah yang berkaitan dengan sejumlah transaksi yang biasa dilakukan di Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah dikeluarkan oleh Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai revisi dari PSAK No. 59 tahun 2002 karena persyaratan akuntansi syariah terus berkembang. PSAK 102, yang diterbitkan tentang pembiayaan *murabahah*, disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2008. PSAK tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS) Bank Indonesia dan fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI. (Yusuf, 2023).

PSAK 102 mengatur akuntansi *murabahah* sedemikian rupa sehingga mencakup semua transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut, baik bank maupun nonbank. Oleh karena itu, penerapan PSAK 102 dalam akuntansi *murabahah* menjadi aspek krusial yang

mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas anggaran dari lembaga keuangan tersebut (Yusuf, 2023). PSAK 102 memberikan peraturan komprehensif tentang akuntansi *murabahah*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan PSAK 102, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya.

Studi sebelumnya oleh Ari et al. (2022) yang menganalisis praktik pembiayaan *murabahah* berdasarkan perspektif PSAK 102 di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah Jempong, Mataram menunjukkan bahwa beberapa perlakuan akuntansi belum sepenuhnya mematuhi PSAK 102, seperti neraca KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah menampilkan akun pembiayaan *murabahah*, sedangkan PSAK 102 menetapkan bahwa piutang *murabahah* harus diserahkan. Di sisi lain, KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak memiliki cadangan kerugian piutang *murabahah*.

Penelitian lain sebelumnya oleh Mustofa dkk. (2022) Analisis penerapan akuntansi syariah sesuai PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran terkait transaksi pembiayaan *murabahah* BTH Amanah Berkah Bersama tidak seluruhnya sesuai dengan PSAK 102, saat aset *murabahah* mengalami penurunan, tidak disepakati dalam akad *murabahah*, BTH Amanah Berkah Bersama tidak menganggapnya sebagai beban dan mengurangi nilai harta. Selain itu, BTH tidak mengakui pendapatan operasional lainnya dan tidak mengenakan denda kepada nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan akad *murabahah*.

Penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dua koperasi syariah yang berada di wilayah Cirebon yaitu Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertama, Koperasi Alfa Maratus Sholihah yang tepatnya berada di Jalan Kutagara Pasar Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Koperasi Alfa Maratus Sholihah didirikan dalam rangka gerakan sosial untuk ikut serta dalam dakwah ekonomi syariah secara terorganisir dan legal. Salah satu fokus rencana kerja ke depan adalah penyesuaian dan penguatan struktur organisasi. Kemudian menata sistem

keuangan atau administrasi dan memajukan sumber daya manusia yang mampu. Enam puluh persen anggota koperasi syariah adalah perempuan dan akan memiliki 227 anggota pada tahun 2023. Mereka melakukan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah Alfa Mar'atus Sholihah antara lain *Murabahah* (jual beli terpercaya), *Ijarah* (sewa), *Mudharabah* (kerjasama bagi hasil). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Ernawati selaku Sekertaris Umum Koperasi Alfa Maratus Sholihah mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi penyaluran tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Kedua, Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tepatnya berada di Jalan Kandang Perahu, Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Kopsyah Harapan Sejahtera memiliki tiga unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS), unit usaha toserba (Nurjatimart) dan unit usaha jasa kerjasama. Jenis- jenis pembiayaan sendiri yang tersedia di Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon meliputi Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Menyewa), Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli), Pembiayaan *Hawalah* (Peralihan Hutang) dan *Qardhul Hasan*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novita selaku bagian *front office* di Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati anggota.

Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang terletak di wilayah Cirebon. Koperasi AMS dalam operasional produk dan layanan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah meski belum secara resmi berbadan hukum koperasi syariah. Sedangkan Kopsyah Harapan Sejahtera dalam operasional produk dan layanan sudah diterapkan sesuai prinsip syariah dan sudah berbadan hukum koperasi syariah. Kedua koperasi yang operasionalnya sudah sesuai prinsip syariah tersebut baik Koperasi AMS maupun Kopsyah Harapan Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* banyak diminati anggota.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di kedua koperasi tersebut, apakah sudah berbanding lurus antara penyaluran pembiayaan yang banyak diminati anggota dengan pencatatan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 sudah di implementasikan dengan baik di kedua koperasi tersebut. Kemudian mengkomparasikan kedua koperasi yang operasionalnya berprinsip sesuai syariah tersebut terkait dengan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena ketidaksesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang sudah dibuktikan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102. Penelitian ini dilakukan di koperasi syariah yang berada di wilayah Cirebon tepatnya di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Pekalipan Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena kedua koperasi tersebut dinilai telah berkembang dan dalam operasionalnya sudah sesuai syariah, serta kedua koperasi tersebut dalam penyalurannya, *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati anggotanya, sehingga apakah pembiayaan yang banyak diminati anggota koperasi syariah tersebut dapat berbanding lurus dengan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 diterapkan dengan baik. Menimbang alasan tersebut, penulis memilih Koperasi Alfa Maratus Sholihah Pekalipan Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai tempat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Kesulitan masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah dalam mengakses lembaga keuangan seperti perbankan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun pengembangan usahanya.
2. Perubahan pedoman penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah dari PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 102.
3. Terdapat beberapa kasus dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan ada beberapa lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa batasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin disajikan.

Adapun penelitian ini yaitu membahas:

1. Komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

2. Bagaimana implementasi kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk menganalisis implementasi kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Untuk menganalisis komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin menyelidiki masalah ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang sama di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadikan pembelajaran yang berharga sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis komparasi perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran akuntansi syariah terkait dengan pembiayaan *murabahah* serta perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102.

c. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi koperasi syariah terkait analisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102.

G. Kajian Literatur

Penulis berupaya mencari, membaca, dan meneliti penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan bahan penelitian yang akan penulis laksanakan sehingga dapat dijadikan acuan, perbandingan, atau penyempurnaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* yang telah ditelusuri, penulis cantumkan sebagai bahan pembanding yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti- Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Surepno & Inayah, 2022) Analisis Kesesuaian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan	Penelitian ini dapat diketahui bahwa masih ada perlakuan akuntansi yang	<i>Persamaan</i> penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>murabahah</i>

	<p>Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera</p>	<p>metode studi kasus. Dalam studi kasus ini, data dikumpulkan melalui observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, rekapan arsip.</p>	<p>belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 yaitu saat terjadi pengakuan, pengukuran aset <i>murabahah</i> tidak melakukan pengakuan aset <i>murabahah</i> sebesar harga perolehan barang, tidak menggunakan rumus dalam menentukan margin <i>murabahah</i>.</p>	<p>berdasarkan PSAK 102. <i>Perbedaannya</i> jika penelitian terdahulu meneliti satu tempat penelitian yaitu BMT Usaha Artha Sejahtera, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti dua tempat yang kemudian dikomparasikan antara kedua tempat penelitian tersebut yaitu antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p>
2	<p>(Oktafiya & Iswanaji, 2020) Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data.</p>	<p>Penelitian ini dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan pada BMT Arma sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102. Dalam pembiayaan <i>murabahah</i></p>	<p><i>Persamaan</i> penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102. <i>Perbedaannya</i> pada penelitian terdahulu membahas mengenai prosedur penerapan akad <i>murabahah</i> sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada, selain itu perbedaannya terletak pada tempat</p>

			<p>pihak BMT Arma memberikan hak kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhannya sendiri.</p>	<p>penelitian, pada penelitian terdahulu fokus pada satu tempat penelitian yaitu pada KSPPS BMT Arma Magelang, namun dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu meneliti dua tempat yang kemudian dikomparasikan antara kedua tempat penelitian tersebut yaitu antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p>
3	<p>(Ari et al., 2022) Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> dari Perspektif PSAK 102 (Studi Kasus di KSP Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong Mataram)</p>	<p>Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik</p>	<p>Penelitian ini memaparkan bahwa praktik akuntansi <i>murabahah</i> di KSP Ponpes Al-Madaniyah Kota Mataram masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> menurut PSAK 102. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas juga mengenai praktik akad <i>murabahah</i> sedangkan pada penelitian penulis hanya fokus pada perlakuan akuntansinya saja, selain itu perbedaannya terletak</p>

		pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.	masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102. KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah dalam perhitungan <i>margin</i> keuntungan bersifat tetap, yang tidak akan terjadi perubahan harga.	pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian yaitu pada KSP Pondok Pesantren Al-Madaniyah namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian yang kemudian hasilnya di komparasi antar keduanya yaitu antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4	(Dianita & Wulandari, 2021) Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus pada Asosiasi BMT NU di	Penelitian ini bersifat kualitatif pendekatan studi kasus dengan analisis validitas data menggunakan <i>triangulasi</i> sumber. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi,	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> pada objek penelitian Sebagian besar belum memenuhi persyaratan PSAK 102, namun beberapa elemen telah	<i>Persamaan</i> penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi <i>murabahah</i> menurut PSAK 102. <i>Perbedaannya</i> yaitu pada penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada tiga tempat penelitian yang tergabung pada Asosiasi Koperasi

	Kabupaten Jepara)	dan observasi.	dipraktikkan dengan baik dan sesuai dengan standar PSAK Nomor 102 tentang <i>Murabahah</i> .	Nahdlatul Ulama (Askowanu) Kabupaten Jepara, namun pada penelitian yang akan penulis teliti hanya meneliti dua tempat penelitian yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya yaitu antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5	(Yuskar & Yonnedi, 2019) Kajian Penerapan Akuntansi Syariah dengan Pola Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (KJKS-BMT) di Kota Padang	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif komparatif. Data primer diperoleh langsung dari sampel KJKS-BMT melalui wawancara. Data sekunder juga diperoleh langsung dari sampel.	Penelitian ini memaparkan bahwa Penerapan akuntansi syariah dengan Pola pembiayaan <i>murabahah</i> pada KJKS-BMT di kota Padang sebagiannya sudah sesuai dengan PSAK 102 – Pola pembiayaan <i>murabahah</i> , sebagiannya masih perlu disempurnakan.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi <i>murabahah</i> menurut PSAK 102. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas juga mengenai penerapan Akuntansi <i>mudharabah</i> menurut PSAK 105 sedangkan pada penelitian penulis hanya fokus pada penerapan Akuntansi <i>murabahah</i> saja, selain itu yang menjadi perbedaannya terletak pada tempat

				<p>penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti semua KJKS-BMT yang ada di Kota Padang, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.</p>
6	<p>(Juan & Ompusung, 2020) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada <i>Baitul Maal Watamwil</i> Nurul Islam Batam</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian ini yaitu pengumpulan dokumen melalui</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengakuan dan pengukuran, <i>murabahah</i> dilaksanakan oleh BMT setelah menerima pesanan. Pada penyajian, pihak BMT melakukan penyajian piutang <i>murabahah</i> sejumlah <i>neto</i> yang dapat direalisasi. Pada aspek</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang PSAK 102 pada pembiayaan <i>murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian pada BMT Nurul Islam Batam, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah</p>

		metode penyalinan, pencatatan dan pengutipan data langsung dari sumbernya melalui wawancara.	pengungkapan, pihak BMT melakukan pengungkapan piutang <i>murabahah</i> pada neraca sejumlah <i>neto</i> yang dapat direalisasikan. Hal tersebut di atas telah selaras dengan PSAK 102.	Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya
7	(Mughni, 2019) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data langsung dan tidak langsung. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini didapati bahwa pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad juga sudah sesuai dengan PSAK 102.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>murabahah</i> . Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian antara Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati

				Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.
8	(Muttaqin et al., 2022) Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Studi Kasus pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu	Penelitian ini termasuk (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah menggunakan PSAK No. 102, serta pengungkapan dan pencatatan transaksi telah memenuhi persyaratan PSAK No. 102 tentang <i>murabahah</i> .	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>murabahah</i> . Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada seluruh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dengan sampel sebanyak 16 Koperasi Syariah yang sudah bersertifikat, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.

9	<p>(Puspitasari et al., 2023) Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pematang)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembiayaan <i>murabahah</i> di Kabupaten Pematang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> yang diatur dalam PSAK 102, termasuk pengakuan dan pengukuran.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada empat KSPPS di Kabupaten Pematang, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat yaitu Koperasi Alfa Maratus Sholihah dengan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.</p>
10	<p>(Mustofa et al., 2022) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang</p>	<p>Sebagai landasan penulisan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti membandingkan teori</p>	<p>Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Yang dilakukan di BTH Amanah Berkah Bersama adalah perlakuan</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat</p>

	Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada <i>Baitut Tamwil Hidayatulla h</i> (BTH) Amanah Berkah Bersama	dengan praktik. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.	akuntansi murabahah yang diterapkan BTH Amanah Berkah Bersama tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 102	penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu BTH, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.
--	---	---	---	--

H. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka konseptual digambarkan bahwa penelitian ini akan menganalisis dan mengkomparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Syariah yaitu pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berawal dari hasil pengamatan penulis mengenai pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati oleh anggota Koperasi Syariah, sehingga dalam operasionalnya dibutuhkan akuntansi syariah dalam proses pencatatan transaksinya. Kemudian mengamati dan melakukan komparasi antara kedua Koperasi Syariah yang akan diteliti nantinya terkait dengan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* untuk memperoleh hasil yang telah sesuai atau belum. Kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan dan saran. Untuk mempermudah pembaca, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti fokus pada pengamatan yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif (Alam, 2023). Penelitian ini bersifat

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena dapat mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk naratif sehingga lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dinilai sebagai pendekatan paling luas untuk dijadikan sebuah metode dalam rangka mengumpulkan data kualitatif (Aziz, 2019). Adapun pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan pada Koperasi Syariah, dimana peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan pada dua tempat yang kemudian disimpulkan dari hasil komparasi kedua tempat penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan ini adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur secara numerik (Ainun, 2023).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada pencari data (Jannah, 2023). Peneliti menggunakan informasi ini secara langsung terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yang bersangkutan di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara disebut dengan data sekunder (Aziz, 2019). Sumber data sekunder diperoleh dari data-data yang terkait dengan penelitian meliputi data pembiayaan *murabahah*, *browser* pembiayaan tempat penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan penerapan akuntansi *murabahah*, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mendapatkan data dan memberikan penjelasan yang diperlukan dalam suatu penelitian (Shobika, 2022). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan tentang perlakuan akuntansi *murabahah*, dimana informan terkait memberikan pendapatnya secara terbuka terkait topik permasalahan tersebut (Ainun & Rakim, 2023).

Peneliti melakukan wawancara tanya jawab dan bertemu langsung dengan informan terkait. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Wawancara dilakukan guna memperbanyak pengumpulan data langsung dari para informan agar peneliti dapat memperjelas tema yang dibicarakan, khususnya dalam konteks perlakuan akuntansi *murabahah*.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumen mengumpulkan data kualitatif yaitu fakta dan data yang disimpan dalam dokumen untuk mendukung keabsahan informasi sebelumnya (ISLAMI, 2022). Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen

terkait secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya seperti gambaran umum tempat penelitian, struktur organisasi, data alur pembiayaan *murabahah*, *browser* pembiayaan tempat penelitian, data *form* permohonan pembiayaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan catatan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori- kategori, mengelompokkannya ke dalam satuan-satuan yang terpadu, memolakan dan mengorganisasikannya, serta memilih mana yang penting dan menarik kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Shobika, 2022). Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tentang merangkum, memilih informasi penting, memusatkan perhatian pada informasi penting, dan mencari pola dan tema. Oleh karena itu, setelah tahap reduksi data ini, data memberikan gambaran yang jelas. Hal ini memudahkan proses penelitian untuk pengumpulan data selanjutnya (Shobika, 2022). Data yang diperoleh merupakan data pembiayaan *murabahah* yang ada di lokasi penelitian kemudian disederhanakan dengan data lain yang relevan untuk dapat menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data tersebut dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dll. Teks narasi merupakan representasi data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan tambahan berdasarkan pembelajaran. (Shobika, 2022). Penelitian ini

menyajikan data dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di kedua Koperasi Syariah yang akan diteliti dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 102.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat komparatif atas kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di kedua Koperasi Syariah yang akan diteliti dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 102.

5. Teknik Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif disebut penelitian ilmiah yang perlu dipastikan keabsahan datanya (Trisiantomy, 2023). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut juga validitas internal. Dalam penelitian ini, Teknik triangulasi menggunakan sumber digunakan untuk menguji reliabilitas yang diperoleh peneliti. Pada tahap ini peneliti menguji keandalan data dengan cara memeriksa tingkat keandalan informasi yang diperoleh dari wawancara. *Triangulasi* merupakan teknik pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan sumber data yang ada. (Shobika, 2022). Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada bagian atau pihak terkait yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*.

b. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* dilakukan dengan cara menelaah keseluruhan proses penelitian (Ainun, 2023). Pemeriksaan keseluruhan ini dilakukan oleh pembimbing penelitian.

c. Uji *Konfirmability*

Konfirmabilitas adalah proses pengujian kriteria, atau langkah apa yang diambil peneliti untuk mengkonfirmasi temuan mereka. (Ainun, 2023). Dalam penelitian ini, dalam menguji konfirmabilitas peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada pihak tempat penelitian dilakukan untuk memastikan apakah penelitian ini sudah sesuai atau belum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah yang tepatnya berada di Jalan Kutagara Pasar Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tepatnya berada di Jalan Perjuangan, Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

J. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan serta penulisan skripsi, peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan uraian sistematik.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori. Adapun landasan teorinya yaitu berkaitan dengan penerapan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* menurut ketentuan-ketentuan PSAK 102 yang didalamnya membahas mengenai Pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat penggunaan *murabahah*, jenis-jenis *murabahah* dan perlakuan akuntansi *murabahah*

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian subjek penelitian seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran organisasi, dan produk


pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pemaparan hasil penelitian terkait perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang kemudian dianalisis serta dikomparasikan kesesuaiannya dengan PSAK 102.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis komparasi penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.



UINSSC